



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 4 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 1/SE/2022

TENTANG

**PENUNDAAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DALAM RANGKA
ANTISIPASI RISIKO PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
VARIAN *OMICRON***

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Desember 2021 Nomor 099/6937/SJ hal Himbauan Menunda Perjalanan Luar Negeri dan merujuk pada Radiogram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 13 Maret 2020 Nomor 440/2400/SJ tentang Himbauan Menunda Pelaksanaan Perjalanan ke Luar Negeri, dengan ini:

Mengimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara menunda perjalanan dinas luar negeri dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID-19 varian *Omicron* di Indonesia, kecuali dalam hal kegiatan perjalanan dinas yang bersifat penting dan prioritas serta dilaksanakan secara selektif.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta